



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan, perlu adanya pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167), sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2018 Nomor 49);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1439);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
15. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
16. Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
19. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

20. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap Anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial.
22. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi Pekerjaan Sosial, lembaga sertifikasi profesi Penyuluh Sosial, dan/atau lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
24. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
26. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.
27. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan.
28. Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
29. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat dan bermartabat.
30. Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada di sekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
31. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.
32. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.
33. Zat Adiktif adalah zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan.

34. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
35. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
36. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
37. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
38. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
39. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
40. Pendamping adalah pekerja sosial Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
41. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
42. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
43. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
44. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan Nasional yang berada di kabupaten Pandeglang.
45. Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan pendamping anak dalam penanganan ABH yang meliputi upaya pencegahan, pendampingan dalam proses peradilan formal, pendampingan dalam proses peradilan restoratif berbasis masyarakat, serta pendampingan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.
46. Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana.
47. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
48. Lumbung Sosial adalah bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan papan nama berukuran minimal 1 x 1 meter yang bertuliskan Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana disertai dengan Logo Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.
49. Gardu Sosial adalah bangunan permanen sebagai sekretariat KSB yang dilengkapi dengan papan nama berukuran minimal 1 x 1 meter yang bertuliskan identitas Gardu Sosial Kampung Siaga Bencana setempat dan Logo Kementerian Sosial serta Pemerintah Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 4

Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. pusat Kesejahteraan Sosial
- b. rumah singgah; dan
- c. rumah perlindungan sosial.

Pasal 5

Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengeloladan pelaksana; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis

Pasal 7

Rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

Pasal 8

Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:

- a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
- c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 9

Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

Pasal 10

Standar minimum sarana dan prasarana rumah perlindungan sosial meliputi:

- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
- b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
- c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
- d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
- f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
- g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

BAB III
REHABILITASI SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas mental;
 - c. penyandang disabilitas fisik dan mental;
 - d. penyandang disabilitas sensorik;
 - e. penyandang disabilitas intelektual;
 - f. tuna susila;
 - g. gelandangan;
 - h. pengemis;
 - i. eks penderita penyakit kronis;
 - j. eks narapidana;
 - k. eks pencandu narkotika;
 - l. eks psikotik;
 - m. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - n. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;

- p. korban tindak kekerasan;
 - q. korban bencana;
 - r. korban perdagangan orang;
 - s. anak terlantar;
 - t. anak minoritas dan terisolasi;
 - u. anak dengan kebutuhan khusus;
 - v. ABH;
 - w. lanjut usia miskin dan terlantar; dan
 - x. kelompok minoritas.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan mendapat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

- (1) Program Rehabilitasi Sosial meliputi layanan:
- a. tidak langsung; dan
 - b. langsung.
- (2) Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat;
 - b. bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping Rehabilitasi Sosial;
 - c. refleksi kebijakan;

- d. supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
 - e. perumusan pedoman umum dan pedoman operasional;
 - f. rapat koordinasi teknis; dan
 - g. advokasi sosial.
- (3) Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui ATENSI.

Pasal 16

Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial Bagi ABH

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi Sosial ABH ditujukan kepada:
- a. anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
 - b. anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
 - c. anak yang telah mendapatkan penetapan diversi;
 - d. anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - e. anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.
- (3) Anak Korban dan Anak Saksi diutamakan menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga.
- (4) Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi tidak dapat di Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di tempatkan di Keluarga Pengganti atau lembaga pengasuhan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut persyaratan ABH yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Rehabilitasi Sosial ABH bertujuan agar:

- a. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri; dan
- b. tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan di:
 - a. LPKS untuk Anak;
 - b. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau LKSA untuk Anak Korban dan Anak Saksi; atau
 - c. keluarga/keluarga pengganti.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah atau intervensi;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam dan/atau luar LPKS.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 22

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pemeliharaan anak-anak terlantar; dan
- b. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Pasal 24

Kriteria Anak Terlantar terdiri atas:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 25

Kewenangan dan tanggung jawab Daerah dalam Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar meliputi Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial.

Pasal 26

Kriteria Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial, terdiri atas:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
 - a. dukungan pelayanan/pendampingan kepada Anak Terlantar dalam Keluarga dan masyarakat; dan
 - b. bimbingan kepada Keluarga dan masyarakat.
- (3) Layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. LKSA yang ditetapkan oleh Dinas; dan/atau
 - c. pusat kejesahatan sosial.

- (4) LKSA yang ditetapkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di Kecamatan atau Daerah.

Pasal 28

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial berupa:
 - a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerimapelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.
- (3) Dalam melaksanakan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Sosial dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya.
- (4) Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan penugasan dari Dinas.
- (5) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial, dibentuk Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain.
- (2) Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Pasal 31

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka LKSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) , keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 32

Dalam hal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan, Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat tersebut.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak Terlantar.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

Paragraf Ketiga

Pendataan Dan Pengelolaan Data Fakir Miskin

Pasal 34

- (1) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin dimaksudkan untuk pengumpulan, verifikasi dan validasi data fakir miskin.
- (2) Pengelolaan data fakir miskin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) untuk penyusunan dan pengelompokan data fakir miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 35

Tujuan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin meliputi:

- a. penyusunan database kemiskinan yang lengkap dan akurat;
- b. sebagai data kemiskinan yang digunakan dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah, pelayanan publik, dan/atau penelitian;
- c. sebagai data dan informasi yang digunakan dalam program penganggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari.
- (2) Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.
- (3) Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
 - a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
 - b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;

- d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
- f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa plester, rumbia, atau seng;
- g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
- h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere* atau bukan listrik.

Pasal 37

Prinsip pelaksanaan pendataan fakir miskin:

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur (terukur), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;
- d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- e. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Pasal 38

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas sosial Provinsi.

Pasal 39

- (1) Pendataan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendata.
- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparat kecamatan dan/atau desa dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Dalam hal Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas pendata ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Desa.

- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendanaan Petugas pendataan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 40

Prinsip pengelolaan data fakir miskin meliputi:

- a. diproses secara spesifik;
- b. memadai dan relevan;
- c. akurat dan terbaru; dan
- d. tidak disalahgunakan; dan
- e. akuntabel.

Pasal 41

- (1) Tahapan pengelolaan data fakir miskin meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tahapan pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 43

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;

- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 44

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 45

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 46

Pemberdayaan sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah:

- a. penerbitan izin pengumpulan sumbangan; dan
- b. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

Pasal 47

- (1) Untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas.
- (3) Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

Pasal 48

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang:

- a. sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. olah raga;
- e. agama/kerokhanian;
- f. kebudayaan; dan
- g. bidang kesejahteraan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 49

Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar (les) derma;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang
- j. melebihi harga yang sebenarnya;
- k. pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan; dan
- l. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

Pasal 50

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah Bupati.
- (2) Izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan.
- (3) Panitia pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengangkatan panitia pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Surat permohonan untuk mendapat izin menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diajukan langsung kepada pejabat pemberi izin.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan meterai.

- (3) Dalam surat permohonan izin harus dengan jelas memuat:
 - a. nama dan alamat organisasi pemohon;
 - b. waktu pendirian;
 - c. susunan pengurus;
 - d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
 - e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
 - g. waktu penyelenggaraan;
 - h. cara penyelenggaraan dan penyaluran; dan
 - i. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.
- (4) Surat Keputusan Izin pengumpulan sumbangan memuat ketentuan ketentuan yang mengatur tatacara penyelenggaraan, antara lain:
 - a. batas wilayah;
 - b. batas waktu; dan
 - c. wajib lapor kepada Kepala Pemerintahan setempat, Lurah, RT/RW setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan.
- (5) Persyaratan-persyaratan penyelenggaraan selain tersebut ayat (3) diberikan oleh Pejabat pemberi izin berdasarkan kebutuhan, kondisi dan situasi Daerah.
- (6) Izin pengumpulan sumbangan hanya dapat diberikan kepada organisasi pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.

Pasal 52

- (1) Izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati dan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 53

- (1) Permohonan izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dapat ditolak oleh pemberi izin, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan penolakan itu diterima, pemohon dapat meminta pertimbangan dan keputusan terakhir dari Gubernur sepanjang penolakan pemberian izin dilakukan oleh Bupati.
- (3) Keputusan penolakan izin oleh Gubernur merupakan keputusan terakhir dan tidak dapat dimintakan pertimbangan kembali.

Pasal 54

- (1) Pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan, wajib bertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya kepada pemberi izin.
- (2) Pejabat pemberi izin berkewajiban membuat laporan berkala kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 55

LK3 bertujuan untuk:

- a. mengatasi masalah Psikososial Keluarga;
- b. memulihkan kondisi Psikososial Keluarga;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Keluarga; dan
- d. memperkuat Ketahanan Keluarga.

Pasal 56

Penyelenggaraan LK3 harus memperhatikan aspek:

- a. profesional;
- b. akuntabel;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. nonpartisan.

Pasal 57

Sasaran LK3 meliputi:

- a. keluarga yang memiliki masalah Psikososial;
- b. keluarga yang berpotensi mengalami masalah Psikososial; dan
- c. keluarga pada umumnya.

Pasal 58

(1) Pembentukan LK3 dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat; atau
- c. perguruan tinggi.

(2) Persyaratan pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki:

- a. sumber daya manusia pelaksana LK3;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. dukungan anggaran.

(3) Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 59

(1) Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dinas mengajukan permohonan pembentukan LK3 kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (2); dan

- b. Bupati menetapkan keputusan pembentukan LK3 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi.
- (2) Tata cara Pembentukan LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Pelayanan LK3 dilakukan melalui tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 61

Pelayanan LK3 terdiri atas:

- a. informasi;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. advokasi;
- e. penjangkauan; dan
- f. rujukan.

Pasal 62

(1) Tipologi LK3 terdiri atas:

- a. tipe mandiri;
- b. tipe berkembang; dan
- c. tipe tumbuh.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipologi LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Bupati wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai kebijakan, program, dan kegiatan LK3 sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 64

(1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 65

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 66

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 67

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 68

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan ABH.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 69

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial adalah Pekerja Sosial.
- (2) Selain Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.

Pasal 70

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penyesuaian terhadap sumber daya manusia penyelenggara sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pekerja Sosial.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. kompetensi; dan
 - b. pengembangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

Taman Makam Pahlawan Nasional

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

Pemeliharaan TMPN bertujuan untuk:

- a. terpeliharanya TMPN secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara; dan
- b. berfungsinya TMPN secara sosial sebagai media pelestarian nilai dan pembelajaran semangat serta perilaku berbangsa dan bernegara.

Pasal 73

TMPN berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.

Pasal 74

- (1) TMPN memiliki komponen fisik yang terdiri atas:
 - a. komponen utama; dan
 - b. komponen penunjang.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ada pada setiap makam pahlawan.
- (3) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kondisi makam pahlawan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 75

- (1) Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tanah;
 - b. makam;
 - c. monumen atau tugu;
 - d. plaza upacara;
 - e. jalan utama;
 - f. gerbang dan pintu gerbang;
 - g. tembok nama TMPN;
 - h. tiang bendera;
 - i. tembok abadi;
 - j. gedung kantor;
 - k. perpustakaan;
 - l. ruang persemayaman;
 - m. jalan petak makam; dan
 - n. pagar keliling.
- (2) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pertamanan;
 - b. halaman parkir;
 - c. rumah petugas;
 - d. sarana dan prasarana rekreasi;
 - e. tembok tata tertib; dan/atau
 - f. helm tempur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait komponen utama dan komponen penunjang TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Pasal 76

- (1) Pemeliharaan TMPN terdiri atas:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. perbaikan ringan; dan
 - c. pemugaran.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 77

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pemeliharaan TMPN, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan TMPN.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan Dinas.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan pemeliharaan TMPN untuk tahun berjalan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 79

Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 81

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 82

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kesejahteraan sosial, terdiri atas:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 83

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melakukan tindakan:
 - a. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin; dan
 - c. tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 84

- (1) Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.
- (2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Sanksi diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pemberhentian sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Agustus 2024
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN: (2,24/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,


M. MURYANTO, SH
Nip. 19661005 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa masih ada warga di negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial, diperlukan peraturan daerah kabupaten pandeglang yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 2